



# OPTIMALISASI E-FAKTUR USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA DUMAI

Eggy Tri Amanda<sup>1</sup>, Irien Violinda Anggriani

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Email: [eggyta@yahoo.com](mailto:eggyta@yahoo.com)

## ABSTRACT

*E-Faktur is an application to create an Electronic Tax Invoice or proof of levy of value added tax (VAT) electronically. E-Faktur is applied to UMKM, it is not an obligation, especially for business circulation under 4.8 billion, this is useful to minimize obstacles in value added tax (VAT). E-Faktur is not only felt by taxpayers, but the Government as the provider of this application also benefits from the existence of an e-faktur application. In fact, e-faktur also makes a positive contribution to environmental preservation.*

**Keywords:** Tax, e-faktur, UMKM

## 1. PENDAHULUAN

Negara berkembang seperti Indonesia sangat membutuhkan dana untuk membiayai pembangunannya. Dana pembangunan berasal dari berbagai macam sumber pendapatan negara, salah satunya adalah dari pajak. Pajak merupakan penerimaan negara terbesar. Kurang lebih 2/3 penerimaan Negara saat ini bersumber dari pajak. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan. Praktik perpajakan di Indonesia saat ini telah berkembang begitu pesat mengikuti perkembangan zaman saat ini. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya penerimaan pajak yang ditargetkan oleh Dirjen Pajak dan peningkatan jumlah wajib pajak di Indonesia.

Perpajakan Indonesia telah diperbaharui sedemikian rupa sehingga dapat menarik hati setiap Warga Negara Indonesia untuk patuh menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak. Iklan perpajakan disosialisasikan dengan dokumentasi yang menarik. Rakyat bahkan dikatakan hebat jika berani membayar pajak. *Account representatif* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) juga membantu Wajib Pajak (WP) untuk menghitung dan melaporkan jumlah pajak



yang terutang. Sensus Perpajakan Nasional ditingkatkan untuk mendukung naiknya devisa negara melalui pajak.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), salah satu bentuk usaha yang mampu bertahan dari beberapa gelombang krisis yang pernah terjadi di negeri ini, seperti krisis ekonomi 1997-1998 dan krisis ekonomi global 2008. Di saat banyak perusahaan besar yang tidak mampu lagi beroperasi dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), UMKM mampu menyerap para pengangguran untuk dapat bekerja kembali, perkembangan UMKM di kota Dumai terus mengalami peningkatan.

Dari besarnya penerimaan negara yang berasal dari sektor UMKM, maka akan berpotensi besar pula jumlah penerimaan pajak dari sektor tersebut. Jumlah UMKM yang dari tahun ke tahun semakin menjamur, memberikan peluang kepadapemerintah untuk membidik sektor ini dalam upaya ekstensifikasi pajak. Namun, hal tersebut tidak mudah karena dimungkinkan adanya berbagai penafsiran dari Wajib Pajak UMKM dalam hal perpajakannya. Kenyataan yang ada di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan masih rendah, hal ini bisa dilihat dari belum optimalnya penerimaan pajak yang tercermin dari angka *tax ratio* (perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB) suatu negara).

Selama ini pelaku UMKM sudah terbebani dengan beragam pengeluaran. Penarikan pajak akan berdampak luas. Sebagai pengusaha mereka akan berhitung pengeluaran tambahan. Akibatnya, harga produk menjadi kompetitif atau mahal. Bahkan, bisa menurunkan daya saing. Tidak hanya harga saja, kualitas juga akan menurun. Karena, mereka lebih banyak menggunakan *hand made* (buatan tangan) dibandingkan pabrik yang menggunakan mesin dan membutuhkan biaya lebih. Salah satu visi pemerintah adalah mengembangkan UMKM, tetapi jika peraturan ini diberlakukan akan membuat UMKM semakin sulit berkembang memudahkan mereka dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Jumlah pajak yang dibayarkan oleh pelaku UMKM apabila menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 juga akan berkurang bila dibandingkan dengan penghitungan menggunakan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

UMKM yang belum terdaftar sebagai wajib pajak dan belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan mendapatkan NPWP. Dengan mendapatkan



NPWP, pelaku UMKM tersebut akan beralih dari usaha informal menuju usaha formal, maka usaha tersebut akan mendapatkan akses ke lembaga keuangan. Untuk mempermudah akses tersebut, maka dibuat sebuah aplikasi, dikenal dengan sebutan E-Faktur, yang diluncurkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) pada tanggal 1 Juli 2014, dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.

Aplikasi e-faktur ini ditujukan untuk Pengusaha Kena Pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam melaporkan SPT PPN. Pada dasarnya, aplikasi e-faktur ini diluncurkan untuk menindaklanjuti diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 151/PMK.011/2013 tanggal 11 November 2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembedaan atau Penggantian Faktur Pajak. E-faktur merupakan faktur pajak yang dijadikan sebagai bukti pungutan PPN yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara elektronik yang diatur dalam peraturan Direktur Jendral Pajak. Sistem aplikasi e-faktur tersebut dilengkapi dengan petunjuk penggunaan (*manual user*) yang merupakan satu kesatuan dengan aplikasi tersebut (<https://www.online-pajak.com>)

E-Faktur memiliki manfaat untuk memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi UMKM karena mengurangi pengeluaran yang biasa dikeluarkan seperti biaya kertas, biaya kirim, biaya cetak, tenaga kerja verifikasi, pengkodean.

Tabel 1.1 Daftar Penerimaan Pajak Dari Sektor UMKM Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai

TAHUN	NPWP	PERTUMBUHAN	PEMBAYARAN SEKTORUMKM
2016	7.735	-	Rp. 8.097.335.500
2017	6.619	-14,43%	Rp. 12.606.555.359
2018	9.195	38,92%	Rp. 12.289.904.226
2019	2.302	33,79%	Rp. 11.957.013.870

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai, 2020

Berdasarkan sumber dari KPP Kota Dumai Tahun 2016-2019 jumlah UMKM mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sedangkan untuk pembayaran sektor UMKM pada tahun 2019 mengalami penurunan. Dengan adanya informasi ini maka sangat terbantu sekali penggunaan aplikasi e-faktur



agar mempermudah perhitungan PPN bukan hanya bagi WP namun bagi pemerintah dalam hal pelestarian lingkungan.

## 2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Pajak

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 28 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang, dijelaskan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak memberikan imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan Negara sebesar-besarnya bagi keperluan rakyat. Mardiasmo (2018:3), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

### Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara yang mempunyai dua fungsi (Mardiasmo, 2018:4), yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pendapat mengenai pajak dalam Islam yaitu, pajak tidak boleh dibebankan kepada kaum muslimin karena kaum muslimin sudah dibebani kewajiban zakat. Dalam ayat ini Allah SWT melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa':29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan pernia



*gaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*  
**(QS. An-Nisa:29)**

### **E-Faktur**

E-Faktur adalah faktur yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik. Penggunaan e-Faktur saat ini terasa semakin penting seiring dengan perkembangan teknologi yang menuntut efisiensi. Sesuai namanya yang menyimpan kata elektronik, maka e-Faktur berbeda dengan faktur pajak fisik karena pengisiannya dilakukan secara digital lewat aplikasi atau situs web resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP Online).

### **Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

Di Indonesia Undang-Undang yang mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah UU No. 20/2008. **UMKM** merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas ekonomi nasional.

UMKM memiliki Undang-Undang tersendiri. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah disahkan oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 4 Juli 2008 di Jakarta.

UU 20/2008 tentang UMKM diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 dan Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866, oleh Menkumham Andi Matalatta pada tanggal 4 Juli 2008 di Jakarta. Sehingga dapat disimpulkan UMKM merupakan “*perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.*”

Kajian Islam tentang UMKM dijelaskan dalam QS Ali Imran 180 yang berbunyi:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ لَبَلٌ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۚ سَيُطَوَّقُونَ  
مَا بَخُلُوا بِهِ ۚ يَوْمَ الْوَيْمَةِ ۗ وَاللَّهُ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ



Artinya: Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **Variabel Penelitian**

Penelitian ini terdiri dari aspek Pajak, e-faktur dan UMKM sebagai objek yang sudah mengimplementasikan e-faktur.

#### **Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai yang beralamat di Jalan Sultan Syarif Kasim No. 18 Teluk Binjai Dumai.

#### **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai. Namun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan dari populasi, hal ini dikarenakan bentuk penelitian adalah survai dengan analisa deskriptif kualitatif Arikunto (2016).

#### **Metode Pengumpulan Data**

Data diperoleh dengan melakukan observasi, survai, literatur kepustakaan dan dokumentasi UMKM.

#### **Analisis Data**

Dalam melakukan kajian ini, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis tersebut menggunakan metode deskriptif, yaitu mengolah data-data yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan data maupun informasi melalui buku-buku yang relevan melalui survai dan observasi terhadap UMKM kemudian menganalisa diinterpretasikan dalam bentuk deskripsi hasil pengukuran terhadap implementasi penggunaan e-faktur kemudian membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. (Sugiyono, 2010:29).

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**



Negara menggunakan penerimaan pajak untuk menopang pembiayaan pembangunan. Penerimaan pajak diharapkan tetap terus meningkat agar pembangunan negara berjalan dengan baik. Peningkatan penerimaan pajak akan tercapai apabila terjadi peningkatan jumlah wajib pajak. Untuk memaksimalkan penerimaan pajak tidak hanya mengandalkan peran dari Direktorat Jenderal Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Salah satu sumber utama bagi Negara kita Indonesia dalam mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah dari hasil pajak. Lebih dari 70% sumber pendapatan negara adalah dari pajak, sisanya dari kepabeanan dan cukai, penerimaan bukan pajak dan hibah, dengan kata lain pajak merupakan primadona sumber penerimaan Negara Indonesia (UU No. 12 Tahun 2018).

Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya *Self Assesment System*. *Self Assessment System* mengharuskan Wajib Pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar serta melaporkan sendiri jumlah pajak terutang yang menjadi kewajiban mereka (Tiraada, 2013).

*Self Assessment System* menuntut adanya perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat Wajib Pajak untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*). Kepatuhan memenuhi kewajiban pajak secara sukarela merupakan tulang punggung dari *Self Assessment System*. Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*). Kepatuhan wajib pajak yaitu bagaimana sikap dari seorang Wajib Pajak yang mau dan melaksanakan kewajiban perpajakan yang ada. Kepatuhan Wajib Pajak diketahui dapat meningkatkan pendapatan negara. Bila ingin memaksimalkan penerimaan pajak, maka pemerintah harus berupaya agar wajib pajak semakin sadar bahwa peranan pajak sangatlah penting bagi tercapainya pembangunan nasional. Pelayanan yang diberikan oleh fiskus juga penting mengingat Wajib Pajak membutuhkan kenyamanan dalam membayar pajak.





Di era teknologi 4.0 menuju 5.0 yang semakin maju, khususnya di bidang elektronik, memberikan dampak positif bagi institusi maupun dunia usaha yang membutuhkan layanan cepat, tepat dan praktis. Ini mendorong reformasi untuk Direktorat Jenderal Pajak di bawah naungan Departemen Keuangan untuk memperbarui aplikasi perpajakan (Suharyono, 2018). Salah satu bentuk pembaruan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah melalui sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Mengingat pentingnya penerimaan pajak bagi negara, pemerintah melakukan reformasi perpajakan berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial serta memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak (Lingga, 2012). Dengan adanya teknologi informasi, memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan sistem administrasi pajak yang bertujuan untuk memudahkan Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan terbatas dalam pelaporan perpajakan (Mustapha & Obid, 2015).

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan terhadap Wajib Pajak yaitu dengan dikembangkannya pelaporan pajak terutang berbasis e-system seperti e-registration, e-spt, e-filing dan e-billing maupun e-faktur yang diharapkan dapat meningkatkan mekanisme kontrol dan pelaporan yang lebih efektif (Widjaja & Siagian, 2017).

Tujuan di perbaharainya e-system perpajakan ini dibuat dengan harapan dapat mempermudah wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. *E-faktur merupakan aplikasi untuk penerbitan faktur pajak oleh pengusaha kena pajak (PKP), guna pemungutan PPN, UMKM tidak diwajibkan menerbitkan e-faktur karena UMKM masih memiliki peredaran usaha dibawah 4,8 M. Namun UMKM dapat memilih untuk menjadi PKP. Dan setiap PKP wajib melaporkan SPT masa PPN via aplikasi efaktur atas setiap penyerahan BKP/JKP.*

E-faktur mulai berlaku tanggal 1 Juli 2014, diberlakukan kepada 45 Pengusaha Kena Pajak. Mulai tanggal 1 Juli 2015, diberlakukan kepada PKP yang terdaftar di lingkungan Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar, Jakarta Khusus, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta dan Bali.





Sedangkan secara nasional baru dimulai tanggal 1 Juli 2016. Salah satu tujuan diberlakukannya e-faktur adalah untuk mengurangi penggunaan kertas (*paperless*). Dengan menggunakan aplikasi e-faktur maka proses administrasi pelaporan SPT masa PPN tersimpan secara elektronik sehingga tidak membutuhkan ruang penyimpanan berkas fisik yang besar. Pada tahun 2015 dimana telah berlaku e-faktur, Menteri Keuangan kala itu juga menyebutkan bahwa sebesar 80,76% dari total 499 wajib pajak dari lima Kanwil Pajak Besar terbukti menggunakan faktur pajak fiktif. Penerapan faktur pajak elektronik (e-faktur) dan penerapan pengampunan pajak (*tax amnesty*) sejak Juli 2016 nyatanya tak memberikan dampak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara nasional. Realisasi penerimaan PPN tahun lalu justru mencatatkan kontraksi. Berdasarkan data Kementerian Keuangan mencatat, realisasi PPN hingga 31 Desember 2016 sebesar Rp 410,5 triliun. Jumlah tersebut mencapai 86,6% dari target yang dipatok dalam anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBN-P) 2016 dan mencapai 98,6% dari outlook pemerintah.

#### **Tata Cara Pemberlakuan E-faktur**

E-Faktur adalah aplikasi perpajakan yang digunakan untuk membuat faktur pajak elektronik dan SPT Masa PPN sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Setiap aplikasi memiliki kebutuhan spesifikasi tersendiri agar dapat dijalankan di komputer penggunanya. Aplikasi e-Faktur dapat diunduh melalui situs resmi: <https://efaktur.pajak.go.id/aplikasi>. Untuk menjalankan aplikasi e-faktur cukup pilih folder Aplikasi e-faktur yang sesuai dengan jenis sistem operasi komputer PKP, kemudian pindahkan folder tersebut ke komputer PKP. Lokasi penyimpanan folder aplikasi juga tidak ditentukan. Setelah selesai mengunduh folder aplikasi e-faktur, jangan lupa mempersiapkan dokumen dan file pendukung yang terdiri dari surat pemberitahuan kode aktivasi, password akun PKP, file sertifikat elektronik dan *passphrase* sertifikat elektronik. Sebelum menggunakan e-faktur berikut ini persiapan atau fase yang perlu dilakukan yaitu:

- a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang bisa dibuat di KPP atau mendaftarkan NPWP secara online di <https://ereg.pajak.go.id>.
- b. Harus menjadi PKP terlebih dahulu dan mendapatkan surat pengukuhan PKP.



- c. Setelah menjadi PKP, maka Anda wajib meminta kode aktivasi dan password melalui aplikasi e-Nofa.
- d. Mengajukan permintaan sertifikat elektronik.

### **Kendala Dalam Melakukan Pembuatan E-Faktur**

Dalam pembuatan e-faktur, terdapat beberapa kendala yaitu kode error, database hilang, gagal cetak faktur pajak dan gagal upload faktur pajak. Berdasarkan kesimpulan penulis, ada beberapa kendala dalam pembuatan E-Faktur berupa:

- a. Masalah e-faktur: Kode Error: Jika merupakan PKP yang aktif menggunakan aplikasi e-faktur, sebaiknya mengenal sejumlah kode error e-Faktur. Beberapa kode yang akan jumpai di antaranya:
  - ERROR E-TAX 10003 untuk masalah e-Faktur pemasukan/input database: Masalah e-faktur ini disebabkan oleh terputusnya koneksi antar *server* dan *client*. Solusinya, dapat memastikan kembali bahwa koneksi PC *server* dan *client* terkoneksi dengan baik kemudian ulangi proses.
  - ERROR E-TAX 10001 untuk masalah e-Faktur error database: Masalah e-Faktur ini disebabkan oleh corruptnya database. Solusinya, pastikan kembali dalam folder data base terdapat folder "log" dan file "Readme\_do\_not\_touch\_file"
  - ERROR E-TAX 20003 untuk masalah e-Faktur nomor faktur tidak ditemukan: Masalah e-faktur berikut ini disebabkan oleh retur faktur etax yang belum terapprove. Untuk masalah ini Anda dapat melakukan impor retur.
  - ERROR E-TAX 30011 untuk masalah e-Faktur profil belum diregistrasi: Masalah e-faktur ini biasanya disebabkan PKP belum melakukan update profil pada aplikasi e-faktur. Sebagai solusinya, pengguna harus melakukan update profil pada menu update profil.
  - Masalah e-Faktur: Database Hilang: Permasalahan hilangnya database umumnya disebabkan oleh corruptnyadata atau perangkat yang terinfeksi virus. Jika Anda mengalami masalah e-faktur database hilang, Anda tidak perlu khawatir.

Data yang akan diberikan dari KPP akan diberikan dalam bentuk



“Winrar”. Namun, data dapat Anda peroleh kembali terbatas pada data faktur pajak keluaran yang telah dunggah ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan Direktorat Jenderal Pajak atau status approval sukses. PKP juga dapat mengantisipasi dengan membackup database secara manual. Sebenarnya secara otomatis aplikasi e-faktur akan membentuk *backup database* di folder backup dalam bentuk file terkompresi dalam format zip. Namun tidak jelas kapan aplikasi e-faktur tersebut akan membentuk file. Sehingga, sangat disarankan untuk membackup database secara manual. Caranya dengan menyalin folder database dalam aplikasi e-faktur dan mengkompresnya dalam bentuk zip agar data dalam folder tidak rusak. Selanjutnya, pindahkan folder database yang sudah dikompres ke komputer/flashdisk.

#### **Upaya Mengatasi Kendala yang Terdapat Dalam Pembuatan e-faktur di KPP Pratama Dumai**

*KPP Pratama Dumai memiliki helpdesk pada tempat pelayanan terpadu di KPP untuk membantu mengasistensi wajib pajak yang terkendala dalam pemenuhan kewajiban sektor dan lapor PPN nya pada aplikasi e-faktur. Kesimpulannya wajib pajak dapat datang langsung ke kantor pajak untuk mengatasi permasalahan yang dialami dalam pemenuhan kewajiban sektor dan lapor PPN nya.*

#### **Optimalisasi Penerapan e-faktur Terhadap UMKM**

*Penerapan E-Faktur terhadap UMKM di Kota Dumai sudah optimal, e-faktur merupakan aplikasi untuk penerbitan faktur pajak oleh pengusaha kena pajak (PKP), guna pemungutan PPN, UMKM tidak diwajibkan menerbitkan e-faktur karena UMKM masih memiliki peredaran usaha dibawah 4,8 M. Namun UMKM dapat memilih untuk menjadi PKP. Dan setiap PKP wajib melaporkan SPT masa PPN via aplikasi e-faktur atas setiap penyerahan BKP/JKP”*

## **5. SIMPULAN**

Dari pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan: Alasan diberlakukannya E-Faktur pada UMKM sebenarnya tidak diwajibkan, namun UMKM yang memiliki peredaran usaha dibawah 4,8 M diwajibkan membuat e-faktur, Kendala dalam pembuatan e-faktur biasanya



berkaitan dengan sistem dan program antara lain berupa kode error, database hilang, gagal cetak faktur pajak dan gagal upload faktur pajak, diharapkan Wajib Pajak dapat datang langsung ke kantor pajak untuk apabila terjadi permasalahan dalam pemenuhan kewajiban sektor dan lapor PPN nya. Sosialisasi dari Direktorat Jendral Pajak tentang pembuatan e-faktur sangat diperlukan oleh wajib pajak, guna untuk meningkatkan pemahaman tentang e-faktur, maupun pembayaran pajak lainnya dengan menggunakan *electronic system* agar edukasi kepada Wajib Pajak dalam hal ini UMKM yang masih kurang memahami tentang pembuatan e-faktur, sehingga kemudahan pelaporan maupun pembayaran PPN dapat dioptimalkan serta kelestarian lingkungan tetap terjaga.

## DAFTAR PUSTAKA

Al Quran dan terjemahan

Gusfahmi. 2011. *Pajak Menurut Syariah*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Wahyuni, Nita. 2012. *Dasar-dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Erlangga: Jakarta.

Halim, Abdul, dkk. 2014. *Perpajakan*. Salemba Empat: Jakarta.

Joko, Subagyo. 2011. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Rineka Cipta: Jakarta.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi: Yogyakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-151/PMK.03/2013 Tentang *Tata Cara Pembuatan Dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak*

Peraturan Direktorat Jendral Pajak PER-16/PJ/2014 Tentang *Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak berbentuk Elektronik Penerimaan Negara Secara Elektronik*

Peraturan Direktorat Jendral Pajak PER-17/PJ/2014 Tentang *Perubahan Kedua atas PER-24/PJ/2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Pembetulan atau Penggantian, dan Pembatalan Faktur Pajak*

Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan : Teori dan Kasus Edisi 10 Buku 1*. Salemba Empat: Jakarta.

Sekaran, Uma. 2011. *Research Methods For Bussiness (Metode Penelitian Untuk Bisnis)*. Salemba Empat: Jakarta



Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung.

Waluyo. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat: Jakarta.